



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan antara:

**BUDI MULIA**, sebagai Mamak Kepala Waris Kaum DT.Katanggungungan Nan Kuniang Kampuang Simabua Suku Sembilan, Tempat / Tanggal Lahir: Tabek Panjang, 02 April 1973, Umur: 50 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: JL. Kandis RT 001 / RW 007, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **PEMBANTAH**;

Dalam hal ini Pembantah diwakili oleh kuasanya, Hafis Alfariysi, S.H., dan Rizki Despariandi, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor UNITY LAW OFFICE yang beralamat di Hotel Shago Bungsu Lantai 2 Jalan Raya Negara Km. 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah register nomor 95/SK.Pdt/VII/2023/PN Pyh pada tanggal 4 Juli 2023.

**Lawan;**

1. **DARNIS DT. MAJO INDO**, (Laki -Laki), Tempat Lahir : Tabek Panjang, umur  $\pm$  75 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH I**;

Dalam hal ini diwakilkan oleh Syofyarni (Terbantah III) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang didaftar di Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Nomor 116/SK/PDT/VIII/2023/PN Pyh;

2. **USMAN**, (Laki -Laki), Tempat Lahir : Tabek Panjang, umur  $\pm$  65 tahun, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH II**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SYOFYARNI**, (Perempuan), Tempat Lahir : Tabek Panjang, umur  $\pm$  55 tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH III**;
4. **NINI KARNASIH**, (Perempuan), Tempat Lahir : Tabek Panjang, umur  $\pm$  60 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga , Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH IV**;
5. **CORI RIZKI**, (Laki-laki), Adalah anak kandung dari Alm-Jon Desman, dan Bertindak Sebagai Ahli waris dari Alm-Jon Desman, Tempat Lahir : Tabek Panjang, Umur :  $\pm$  35 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jorong Tabek Panjang, RT 000/RW 000, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH V**;
6. **JASMIDAR**, (Perempuan), Tempat Lahir : Tabek Panjang, Umur  $\pm$  79 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH VI**;
7. **SUPARDI**, (Laki-laki), Tempat Lahir : Tabek Panjang, Umur  $\pm$ 36 Tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH VII**;
8. **ROZA**, (Laki-laki), Tempat Lahir : Tabek Panjang, Umur  $\pm$ 36 Tahun, Pekerjaan : Petani, Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH VIII**;
9. **YURNIATI**, (Perempuan), Tempat Lahit : Tabek Panjang, Umur :  $\pm$ 62 Tahun Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH IX**;
10. **AMRIALIS**, (Laki-Laki) ,Tempat / Tanggal Lahir: Tabek Panjang, 10 Oktober 1956, Umur :  $\pm$ 62 Tahun, Pekerjaan :Pensiunan Pns (Guru),

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jorong Tabek Panjang Kenagarian Koto Baru  
Simalanggang Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh  
Kota, selanjutnya disebut sebagai **TERBANTAH X**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas-berkas perkara dan mendengar permohonan  
para pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan pada hari Selasa  
tanggal 12 September 2023 dengan acara pembacaan gugatan sebelum  
jawaban oleh para pihak di persidangan, Pembantah telah mengajukan  
permohonan pencabutan surat gugatan secara tertulis perihal pencabutan  
perkara perdata nomor 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh dengan alasan Pembantah  
ingin menempuh jalur hukum lain terhadap permasalahan ini;

Menimbang, bahwa dalam RBg (Rechtsreglement Voor De  
Buitengewesten) maupun HIR (Herziene Inlandsch Reglement) tidak ada  
pengaturan tentang pencabutan gugatan, maka demi ketertiban beracara,  
pengaturan tentang pencabutan gugatan menggunakan pasal 271 dan 272 Rv  
(Reglement op de Rechtsvordering). Berdasarkan pasal 272 Rv, oleh karena  
Penggugat sendiri yang telah mencabut gugatannya maka pengajuan  
pencabutan gugatan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 RV alenia 1, apabila  
pencabutan gugatan diajukan sebelum dilangsungkannya persidangan atau  
sebelum Tergugat mengajukan Jawaban, maka pencabutan tersebut tidak  
memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa, oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan  
oleh pihak Pembantah dalam perkara ini diajukan sebelum dibacakannya  
jawaban oleh pihak Terbantah dan juga karena alasan-alasan yang sesuai  
dengan ketentuan, maka pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan nomor  
18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh tersebut dicabut oleh pihak Pembantah, maka Majelis  
Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut  
dalam buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembantah mencabut surat gugatan,  
maka berdasarkan Pasal 272 Rv, segala biaya yang timbul sehubungan  
dengan gugatan ini, haruslah dibebankan kepada pihak Pembantah sendiri;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dan berlaku hingga saat ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor : 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh yang diajukan oleh Pembantah;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang bersangkutan;
4. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ditetapkan sejumlah Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, S.H., dan Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ade Wahyuni, A.Md selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pembantah, Terbantah III dan Kuasa Insidentil Terbantah I tanpa dihadiri oleh Terbantah lainnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Callista Deamira, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 18/Pdt.Bth/2023/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp638.000,00
4. PNBP Panggilan	: RP130.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
7. Jumlah	: Rp898.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)